



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2023

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
17. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Hubungan Dinas adalah Hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinasi.
6. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
11. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perkayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dilingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri kedalam negeri dan sebaliknya.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

atau pribadi.

15. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
16. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
17. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
18. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
19. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
20. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak terkait yang diterima oleh Pencipta

atau Pemilik Hak Terkait.

21. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kaerena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
25. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

26. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
27. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak paten.
28. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
29. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
30. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat rupa sehingga Varietas tersebut

mempertahankan ekspresi sifat esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

31. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.
32. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
33. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
34. Sentra kekayaan Intelektual adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan Kekayaan Intelektual.
35. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah Sistem Informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau Badan Hukum untuk memperoleh layanan Kekayaan Intelektual.

36. unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing sumber daya Daerah dan nilai tambah kreativitas dan Inovasi Daerah melalui peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat dan pemerintah Daerah;
 - b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan/atau inovasi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual:

- a. pengelolaan atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan mulai dari:
 - 1) inventarisasi;
 - 2) pendaftaran;
 - 3) pemanfaatan;
 - 4) pemeliharaan;
 - 5) kerja sama;
 - 6) sistem informasi;
 - 7) partisipasi masyarakat;
 - 8) insentif; dan/atau
 - 9) pembinaan dan pengawasan.

BAB III FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial; dan
 - e. Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IV

HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu Hak Cipta

Paragraf 1

Pemerintah Daerah Pemegang Hak Cipta

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan imbalan sesuai yang diperjanjikan.

- (4) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf 2
Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat,

- patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program komputer.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan Pengelolaan ciptaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Lisensi Hak Cipta

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Royalti Hak Cipta

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan komersial Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah memperoleh royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Komersialisasi dan pemberian royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengelola ekspresi budaya tradisional asli Daerah.
- (2) Ekspresi budaya tradisional asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
 - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;

- f. upacara adat; dan/atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sepanjang tidak bertujuan komersial
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip Daerah.

- (3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2) penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - 3) tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan.
 - b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah dengan syarat:

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip Daerah tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2) pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.

BAB V PATEN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Paten

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas Paten atas Invenasi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh.

- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
 - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. persentase;
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. bentuk lain yang disepakati para pihak.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Inventor berhak atas Paten atas Invensi yang dihasilkan Inventor dalam hubungan dinas dengan Pemerintah Daerah kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah dan Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Paten

Pasal 14

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah Inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari Produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.
- (4) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. produk sederhana;
 - b. proses sederhana; atau
 - c. metode sederhana.

Bagian Ketiga
Pendapatan atas Royalti Paten

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Pemerintah Daerah memperoleh royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lisensi Paten

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang paten berhak memberikan lisensi paten kepada pihak lain.
- (2) Lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian lisensi paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi Paten berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu
Merek

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendaftarkan merek yang dihasilkan dalam:
 - a. hubungan Dinas; dan/atau
 - b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (1) Pemilik Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan / atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Merek yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.

- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. suara;
 - d. hologram; atau
 - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.
- (3) Merek tidak dapat didaftarkan jika:
- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda;
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
 - g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Bagian Kedua
Peran aktif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif membantu masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Berperan aktif membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat bertindak sebagai pemohon indikasi geografis untuk didaftarkan kepada Instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Peran aktif pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS
TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Bupati dapat bertindak:
 - a. memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - b. mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal diwilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan;
 - c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi perlindungan Varietas;
 - d. membuat perjanjian penggunaan suatu varietas lokal sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial dengan orang atau badan hukum; dan

- e. mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal melaksanakan penggunaan Imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Penanaman Varietas Lokal

Pasal 21

Persyaratan Penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas varietas lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam, meliputi sungai, laut, teluk, danau dan gunung;
- f. tidak menggunakan lambang Negara; dan/ atau
- g. tidak menggunakan Merek Dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

BAB VIII
KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 22

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Perangkat Daerah yang pendanaannya berasal dari Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah dan sebagian biaya oleh pihak lain, kekayaan intelektual menjadi milik bersama dituangkan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Royalti atas Kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai yang diperjanjikan.
- (4) Royalti atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik bersama Pemerintah Daerah.

- (5) Penetapan kepemilikan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Bupati menyelenggarakan inventarisasi kekayaan intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam Pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pangan, serta bidang lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inventarisasi Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran Paten;
 - c. pendaftaran Merek dan merek kolektif; dan
 - d. pendaftaran Indikasi Geografis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Fasilitasi pencatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Ciptaan:
 - a. tidak diketahui Penciptanya;
 - b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman;
 - c. tidak diketahui Penciptanya atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pencipta; dan

- d. telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.
- (5) Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Paten dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - (6) Fasilitasi pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi merek yang dihasilkan:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
 - (7) Fasilitasi pendaftaran merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi pengembangan dan/atau pemberdayaan Usaha Kecil dan/atau pelayanan publik.
 - (8) Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat penghasil produk di suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungannya.
- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sebagian biaya Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

pihak lain, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perjanjian.

BAB XII PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sentra Kekayaan Intelektual.
- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,

- (4) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian, pengembangan, riset dan/atau inovasi daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;

- b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja sama Daerah.

BAB XV

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DESA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa melakukan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Desa.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berfungsi sebagai tempat mengumpulkan dan menyimpan informasi Kekayaan Intelektual.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (4) Sistem Informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis digital.
- (5) Pelaksanaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat/Badan Hukum berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi Masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. pemberian informasi dan data;
 - c. perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Paten;
 - d. Merek; dan
 - e. Indikasi Geografis.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Merek; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan indikasi Geografis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:
 - a. penelitian dan pengembangan; dan
 - b. pengawasan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB XX
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Badan Hukum atas kontribusi nyata dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Badan yang berjasa dalam:

- a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual dan/atau ekspresi budaya tradisional.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Plakat/sertifikat penghargaan; dan/atau
 - b. Insentif.
- (4) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pendaftaran;
 - b. program; dan/atau
 - c. Bantuan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang

Daerah, rencana jangka pendek Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Kekayaan Intelektual yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-44/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk umat manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dem kesejahteraan umat manusia”.

Dasar amanat konstitusi ini memberikan tanggungjaawab kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur dalam berbagi peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang dberikan.

Perlindungan kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi dan promosi bidang kekayaan intelektual. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Regulasi hukum menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan kekayaan intelektual terutama dalam menjamin pemilik kekayaan intelektual. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas kekayaan intelektual dari pemilik kekayaan intelektual. Semakin baik kondisi hukum dan perundang-undangan yang melindungi kekayaan intelektual, maka iklim perlindungan kekayaan intelektual tersebut dianggap semakin kondusif. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan melalui sistem insentif serta mencegah adanya duplikasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi tiap perangkat daerah terkait untuk mendorong Pengelolaan Kekayaan Intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi kreatif dan pelestarian objek kebudayaan di Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lisensi Paten eksklusif adalah Perjanjian yang berisikan izin kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu.

Lisensi Paten non eksklusif adalah Perjanjian yang berisikan izin kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 63